



## ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Danel Aditia Situngkir\*

Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 21-04-2018, Accepted: 30-04-2018

Doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3398](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398)

**Abstract:** *The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughout the national criminal law in the world. The existence of this principle is simply to protect citizens from the arbitrariness of the authorities. The strengthening of the issue of human rights contributes to the development of the legality principle, both from national criminal law and international criminal law. Events relating to this issue affect the application of legality principles in law enforcement. The issues to be discussed in this paper are the theoretical principles of legality in criminal law in general and the development of legality principles in national criminal law and international criminal law. The research was conducted by normative juridical method with data collection method through literature study. The application of the principle of legality both in national criminal law and in international criminal law is not rigid, especially to combat crimes against human rights. But in national criminal law must be made in written rules, whereas in international criminal law can be referenced from customary international law.*

**Keywords:** *Legality Principle, National Criminal Law and International Criminal Law.*

**Abstrak:** Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruh hukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional. Peristiwa yang berkaitan dengan isu ini ikut mempengaruhi penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum. Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah teori asas legalitas dalam hukum pidana secara umum dan perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penerapan asas legalitas baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam hukum pidana internasional tidak kaku, terutama untuk menanggulangi kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam hukum pidana nasional harus dibuat dalam aturan tertulis, sedangkan dalam hukum pidana internasional dapat dirujuk dari hukum kebiasaan internasional.

**Kata Kunci:** Asas Legalitas, Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

---

\* Dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga, [danel@stba-prayoga.ac.id](mailto:danel@stba-prayoga.ac.id), S.H, M.H (Universitas Andalas).



## A. Pendahuluan

Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Di dalam hukum pidana sendiri keberadaan asas hukum ini di tegaskan sebagai suatu upaya agar peradilan pidana di batasi kesewenang-wenangannya dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang.

Asas legalitas merupakan salah satu dari beberapa asas hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban umat manusia. Keberadaan asas ini tidak sulit untuk ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum nasional berbagai negara. Asas legalitas dipertahankan sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana” itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa (Christianto, 2009). Di Indonesia asas legalitas ini dapat ditemui dalam rumusan pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bahasa belanda berbunyi “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri. (Lamintang, 2007)

Dalam kerangka negara hukum seperti indonesia, keberadaan ini sangat krusial. Asas legalitas ini dengan tegas disebut dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam huruf a yang berbunyi: Bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (M. Yahya Harahap, 2014)

Dalam prespektif sejarah munculnya asas legalitas ini juga dipengaruhi oleh peristiwa menjelang dan sesudah pecahnya revolusi Prancis. Revolusi Prancis pecah akibat reaksi dari masyarakat menyikapi kesewenang-wenangan raja dengan



kekuasaannya yang dilihat dari putusan-putusan hakim dalam menentukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tidak terlarang, jenis hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan kepastian hukum. Baru pada tahun 1971 atau tepatnya dua tahun setelah revolusi Prancis terbentuk *Code Penal* yang isinya pemikiran dari salah satu penulis Beccaria yaitu undang-undang pidana yang dibentuk berdasarkan asas-asas yang bersifat lebih rasional, dengan pembatasan hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman, kebebasan pribadi warga negara yang harus dihormati, suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan syarat mutlak yang dipakai sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman (Lamintang, 2007). Meskipun tidak bertahan lama karena dianggap terlalu idealistis, namun Code Penal ini membawa arti yang sangat besar bagi kitab hukum pidana di berbagai negara termasuk Indonesia.

Dalam konteks perkembangan hukum sulit rasanya memisahkan pengaruh hukum internasional terhadap pembentukan hukum nasional. Meskipun kedua bidang hukum ini memiliki “lapangan” yang berbeda-beda. Termasuk perkembangan dalam penerapan asas legalitas ini. Perkembangan manusia yang begitu cepat membuat norma hukum seperti terdorong-gorong mengkomodifikasi perubahan tersebut. Khusus dalam hukum pidana berbagai kejahatan baru muncul dan hukum seperti tidak dapat menjangkau para pelaku kejahatan jika tetap mempertahankan asas legalitas tersebut secara *rigid*.

## **B. Metode Penelitian**

Kajian penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional sebagai kaidah/norma dalam penegakan hukum pidana. Peneliti akan melihat asas legalitas dalam ketentuan pidana nasional dan hukum pidana internasional baik secara prinsip maupun penerapan dalam penegakan hukum. Pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. (Amiruddin, 2012) Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah



sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu ketentuan hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional yang berkaitan dengan asas legalitas.

### C. Pembahasan dan Analisa

#### 1. Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan jenis pidananya ditentukan raja, tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan mana yang dianggap tindak pidana dan jenis pidana apa yang diterapkan. Hal ini dianggap kejam dan sangat bergantung kepada pendapat pribadi raja. Oleh karena itu, pada saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, ide asas legalitas dicetuskan oleh Montesqueau tahun 1748 (*L'esprit des Lois*) dan J.J. Rousseau tahun 1762 (*Du Contract Social*) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang raja/penguasa terhadap rakyatnya. Asas ini pertama kali disebut dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789), sebuah undang-undang yang keluar pada tahun pecahnya Revolusi Perancis(S, 2017).

Selanjutnya Napoelon Bonaparte memasukkan asas legalitas dalam Pasal 4 Code Penal dan berlanjut pada Pasal 1 WvS Nederland 1881 dan Pasal 1 WvSNI 1918. Pasal 1 (1) KUHP mengatur asas legalitas tersebut sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Anselm von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* (1801) merumuskan asas legalitas dengan "*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*" (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya.

Memaknai Asas Legalitas memang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau redaksionalitas kata-katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia, maka berbunyi : "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Perlu pula untuk menjadi perhatian bahwa menurut Moeljatno istilah *feit* itu juga diartikan dengan kata "peristiwa", karena dengan istilah *feit* itu mengandung pengertian



sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (feit) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".

Sering juga dipakai istilah Latin: "*Nullum crimen sine lege stricta*", yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". *Hazewinkel-Suringa* memakai kata-kata dalam bahasa Belanda "*Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*" untuk rumusan yang pertama dan "*Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*" untuk rumusan kedua. Ada dual hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut : 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana. 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian : 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas). 3) Aturan-aturan hukumpidanatidakberlakusurut.<sup>2</sup> Meskipun rumus itu dalam bahasa Latin, namun ketentuan itu, menurut Andi Hamzah, tidaklah berasal dari hukum Romawi. Hukum Romawi tidak mengenal Asas Legalitas, baik pada masa republik maupun sesudahnya.



Rumus itu dibuat oleh Paul Johann Aslem von Feuerbech (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman di dalam bukunya : ”*Lehrbuch des peinlichen Rechts*” pada tahun 1801.(Alkostar, 2013)

Jadi merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad ke sembilan belas (Beccaria). Adagium dari von Feuerbach itu dapat dialirkan menjadi tiga asas seperti yang dirumuskan oleh W.A. van der Donk, yaitu *nulla poena sine lege*, *nulla poena sine crimine*, *nullum crimen sine poena legali*. Ternyata pengapilkasian adagium ini memiliki berbagai pandangan tentang ”*nulla poena sine lege*”, bahwa di dalam dasar yang sama itu disatu pihak lebih menitik beratkan kepada asas politik agar rakyat mendapat jaminan pemerintah tidak sewenang-wenang (Montesquieu dan Rousseau), dan di lain pihak menitik beratkan kepada asas hukum yang terbagi atas titik berat pada hukum acara pidana dengan maksud peraturan ditetapkan lebih dahulu agar individu mendapat perlindungan dan para penerap hukum terikat pada peraturan itu, dan yang paling terkenal adalah fokus yang menitik beratkan pada hukum pidana materiel dengan maksud setiap pengertian perbuatan pidana dan ppidanaannya itu didasarkan pada undang-undang yang ada (*Beccaria dan von Feurbach*)(Adji, 2014).

Menurut Hazewinkel-Suringa, pemikiran yang terkandung di dalam rumusan tersebut ditemukan juga dalam ajaran Montesquieu mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana, pembuat undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma tetapi juga harus diumumkan sebagai norma-norma sebelum perbuatan. Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783 dan berikutnya dan kemudian di dalam Pasal 8 Declaration desdroits de l’homme et du citoyen tahun 1789. Akhirnya muncul di dalam Pasal 4 Code Penal dan WvS Belanda yang kemudian turun ke KUHP Indonesia, dan KUHP Belgia pada Pasal 2.3 Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Asas Legalitas dalam KUHP Indonesia (yang berasal dari WvS. Ned.) ini sebenarnya merupakan peraturan yang tercantum dalam *Declaration Des Droits De L’Homme Et Du Citoyen* tahun 1789, yang berbunyi: ”Tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya”. Pandangan ini dibawa oleh Lafayette dari Amerika ke Perancis setelah ia membaca dan



mempelajari Bill of Rights Virginia tahun 1776 (*Bill of Rights* = Piagam Hak Asasi Manusia).

Dalam Bill of Rights hanya ditentukan, bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang. Jadi asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan sewenang-wenang. Asas ini berasal dari Habeas Corpus Act tahun 1679 (UU. Inggris yang menetapkan bahwa seseorang yang ditangkap harus diperiksa dalam waktu singkat), yang pada gilirannya berasal dari Pasal 39 Magna Charta tahun 1215, yang memberikan perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang (*vogelvrij*), selain dari jika dijatuhkan putusan pengadilan yang sah oleh “orang-orang yang sederajat” dari orang yang bebas dituntut itu. Diketahui dalam perjalanan sejarah bahwa Belanda pun yang menganut asas itu didalam KUHP, didalam situasi yang darurat, pernah meninggalkan asas itu, yaitu pada tanggal 22 Desember 1943 di London saat dikeluarkan Keputusan Luar Biasa tentang Hukum Pidana (S.d 61), mengenai beberapa delik terhadap keamanan Negara dan kemanusiaan diberlakukan ketentuan yang berlaku surut(Dwiatmodjo, 2011).

Bahwa pidana mati yang tidak kenal di dalam KUHP Belanda dapat dikenakan sebagai hukum negara dalam keadaan darurat, sebagaimana kita kenal dengan istilah “abnormal recht voor abnormal tijden”. Bagi Andi Hamzah dan Loebby Loqman, walaupun menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP di Indonesia dianut asas legalitas, namun dahulu sewaktu masih adanya pengadilan Swapraja dan pengadilan adat, dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) nurit b, hakim menjatuhkan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak lima ratus rupiah bagi perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap delik yang belum ada padanannya di dalam KUHP. Begitu pula di dalam Rancangan Buku I KUHP yang telah melalui lokakarya yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum nasional pada tahun 1982, tercantum asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1), namun pada ayat 4 dimungkinkan penjatuhan pidana terhadap delik adapt setempat yang belum ada padanannya di dalam KUHP (Rancangan KUHP Tahun 2000 tercantum pada Pasal 1



ayat 3 KUHP). Mungkin ada kalangan yang merisaukan ketentuan semacam ini yang merupakan penyimpangan dari asas legalitas. Oleh karena itu, Tim Pengkajian Hukum Pidana sebagai penyusun Rancangan KUHP baru memikirkan untuk membatasi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap delik adat setempat itu dengan denda saja, yaitu yang paling ringan (menurut kategori I dari Rancangan KUHP Tahun 2000)(Dody, 2015).

Di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dipakai kata-kata “perundang-undangan pidana” bukan undang-undang pidana, ini berarti bukan undang-undang dalam arti formal saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materiel merupakan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain peraturan yang memiliki perumusan delik dan ancaman pidana, baik yang masuk dalam lingkup Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi (*Civil Penal Law dan Administrative Penal Law*). Perlu pula untuk dikemukakan mengenai adanya pendapat para pengarang yang pro dan kontra terhadap eksistensi asas legalitas tersebut di dalam KUHP Indonesia. Hampir semua penulis yang disebut di dalam tulisan ini dapat digolongkan pro dianutnya asas legalitas, dan khusus untuk Indonesia, dapat disebut seorang penulis, yaitu Utrecht yang keberatan dianutnya asas tersebut di Indonesia. Alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (*strafwaardig*) tidak dipidana karena adanya asas tersebut. Begitu pula asas tersebut menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup(Dody, 2015).

Menurut pendapat Andi Hamzah, adanya asas tersebut di dalam KUHP Indonesia merupakan dilemma, karena memang dilihat dari segi yang satu seperti digambarkan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup, dan menurut pendapat Andi Hamzah tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya karena perbedaan antara adapt pelbagai suku bangsa, tetapi dilihat dari segi yang lain, yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga diperlukan adanya asas itu. Lagipula sebagai Negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan. *Founding Father* Republik Indonesia telah menetapkan bahwa negara ini dibangun dalam kerangka hukum, bukan kekuasaan. Ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-





Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi logis dari sebuah negara hukum berarti seluruh aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Ditematkannya pasal tersebut di dalam konstitusi berimbang pada tidak boleh ada satupun peraturan yang ada dibawahnya yang bertentangan dengan itu sesuai asas *lex superior derogat legi inferio*(Amir Ilyas, 2012).

Dalam negara hukum asas legalitas merupakan tiang penyangga bagi negara tersebut. Tanpa asas legalitas ini *rechstaats* tidak akan berdeda dengan *maachstaats* dan tidak akan tercapai kepastian hukum. Hukum Pidana di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejak diundangkan dengan UU nomor 8 Tahun 1981, terbukti bahwa KUHP dan KUHP ini tidak mampu lagi menjadi “Kitab Suci” dalam hukum pidana di Indonesia. Berbagai kejahatan muncul serta masyarakat berkembang dengan sangat cepat.

Di Indonesia, Asas Legalitas diwujudkan dalam aturan hukum Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan dengan jelas “(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” . Asas ini terbagidalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege*(tidak ada pidana tanpa ketentuan undangundang),*Nulla poena sine crimine* (tidak adapidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimensine poena legali* (tidak ada perbuatan pidanatanpa pidana menurut undang-undang)(Raharjo, 2008).Tiga makna asas legalitas tersebut mengakibatkan adanya dua implikasi, yaitu: larangan menggunakan analogi (prinsip non analogi); dan keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Artinya, dilarang memberlakukan undang-undang pidana secara retroaktif (prinsip non-retroaktif)(Khasan, 2017).

Penerapan asas legalitas memiliki variasi yang beragam antar satu negaradengan negara lainnya, tergantung apakah sistem pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan bersifat demokratis atau tiranis. Variasi juga tergantung pada keluarga hukum yang dianutnya. Sistem Eropa Kontinental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku daripada penerapannya di negara-negara yang menganut sistem *Common law*, karena di negara-negara Eropa Kontinental asas legalitas menjadi alat untuk



membatasi kekuasaan negara. Di negara-negara yang menggunakan sistem *Common Law* asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip-prinsip *rule of law* telah tercapai dengan berkembangnya konsep *due proses of law* yang didukung oleh hukum acara yang baik. Dalam hal ini analogi tidak diizinkan tetapi bahkan menjadi basis pembaharuan *Common Law*. Amerika Serikat lebih ketat dalam membatasi analogi dan berlakunya asas retroaktif hanya dalam hukum acara, khususnya hukum pembuktian (Muladi, 2002)

Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental, penerapan asas legalitas ini mengalami beberapa permasalahan yang umumnya juga dihadapi oleh negara lain dimana masyarakat berkembang selalu lebih cepat daripada perkembangan hukum. Di Indonesia, pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif untuk pertama kalinya dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) UU tentang Pengadilan HAM yang menyatakan: "Pelanggaran hak asasi yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*." Ketentuan sebagaimana tersebut di atas dihadapkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang melarang pemberlakuan secara retroaktif. Yang cukup menarik adalah bahwa keberlakuan secara retroaktif dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 4, yang menyatakan bahwa: "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan kemanusiaan." (Weda, 2013)

Pengadilan HAM *ad hoc* ini dipakai untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor-Timor yang meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan paksa serta tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk sipil. Dalam Putusannya tersebut, pada tingkat pertama Abelio Jose Osorio Soares dijatuhi pidana 3 tahun. Abelio Jose Osorio Soares mengajukan hak uji materil Pasal 43 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. (Eddy OS Hiariej, 2010).

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Beberapa pertimbangan yang coba penulis rangkum, yang menjadi dasar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* antara lain : (Eddy OS Hiariej, 2010): 1)



Pengadilan HAM dan segala aspeknya memiliki relevansi yang kuat dengan dunia internasional dikarenakan masalah pengakuan dan penegakan hak asasi manusia sudah menjadi tekad masyarakat internasional maupun nasional. Lagi pula, tuntutan untuk pembentukan pengadilan hak asasi manusia begitu derasnya datang dari masyarakat; 2) Pemberlakuan Undang-Undang secara retroaktif dalam pasal 43 ayat 1 adalah sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan secara terhormat perkara pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-Undang tanpa campur tangan dunia internasional melalui cara-cara beradab dan menggunakan standar yang berlaku dalam menangani kejahatan luar biasa; 3) Hak konstiusional dalam pasal 28 J ayat 2 tentang hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang surut tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata menjamin penegakan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; dan 4) Kejahatan-kejahatan yang diberlakukan asas retroaktif adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lahirnya Perpu yang mengatur tentang terorisme di Indonesia adalah tidak lepas dari sejarah perkembangan politik dalam negeri Indonesia sendiri. Pasca ledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Perpu No. 2 Tahun 2002 disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2003 yang menimbulkan kontroversi karena peraturan tersebut sifatnya berlaku surut terhadap peristiwa Bom Bali I (A.A Ngr Jayalantara, 2012). Ketentuan tentang asas retroaktif ini juga muncul pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2003.

Ketentuan dalam Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut



untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri. Ketentuan ini merupakan dasar dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang mengandung asas retroaktif. Akan tetapi dari kata-kata "...dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum berlakunya perpu ini, ..." mengandung indikasi bahwa selain Perpu No. 2 Tahun 2002 terbuka kemungkinan untuk memberlakukan surut terhadap tindak pidana terorisme selain peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002.

Akankah demikian, tentunya kita lihat perkembangan dari kedua perpu tersebut. Perpu Nomor 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 telah dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan Bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron dan Imam Samudera. Dalam perkembangannya, eksistensi Perpu Nomor 1 Tahun 2002/UU Nomor 16 Tahun 2003 telah diajukan uji materiil oleh Masykur Abdul Kadir pada Mahkamah Konstitusi. Meskipun yang diajukan uji materiil hanya Perpu No. 1 Tahun 2002/UU Nomor 16 Tahun 2003 akan tetapi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada ketentuan Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003 (Raharjo, 2008)

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S); 2) Hukum pidana adat, Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b; 3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan), M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan



menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah *copy* dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

Jika melihat sistim hukum eropa kontinental maka dapat dilihat sumber hukumnya adalah sumber hukum tertulis. Putusan hukum terdahulu atau precedent tidak harus diikuti, sedang terhadap yurisprudensi hakim dapat mematuhi atau tidak memenuhi (Teguh Prasetyo, 2011). Jika melihat pada 2 (dua) peristiwa diatas maka dapat disimpulkan menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang dianggap bertanggungjawab memang berdasarkan aturan tertulis yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM *ad hoc* dan Undang-Undang terorisme. Namun aturan tersebut dibuat kemudian, setelah peristiwanya terjadi. Dengan melihat dampak dari kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa diatas maka hal yang paling prinsip yang harus dipikirkan yaitu antara hukum versus keadilan. Pengecualian asas legalitas telah mengabaikan kepastian hukum. Akan tetapi menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan lebih menjamin keadilan. Walaupun dibuat kemudian, ketentuan tersebut tetap harus ditulis, karena dalam hukum nasional tidak dapat menghukum orang berdasarkan hukum kebiasaan.

Meskipun demikian dengan sistim hukum di Indonesia, para pelaku yang dijatuhkan hukuman tetap memiliki hak untuk mengajukan *judicial review* seperti yang dilakukan oleh para pelaku diatas ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, penjatuhan hukuman tersebut adalah konstitusional, artinya dalam beberapa peristiwa kejahatan terhadap hak asasi manusia, pengecualian asas legalitas dapat dibenarkan.

## **2. Penerapan asas legalitas dalam Hukum Pidana Internasional**

Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam Pasal 8 Declaration de droits de l'homme et ducitoyen 1789: nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une loi etablie et



promulguee anterieurement au delit et legalement appliquee. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 4 Code Penal Perancis yang disusun oleh Napoleon Bonaparte. Dari *Code Penal* Perancis inilah, asas tersebut kemudian dimasukkan dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, ”*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling*”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.(Sudarto, 2000). Tidak dapat dipungkiri perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia menjadi semakin berkembangnya hukum pidana internasional. Sematan istilah “quacy of law” bagi hukum pidana internasional ini terus memudar seiring dengan implementasinya terhadap berbagai kejahatan dan peristiwa pelanggaran terhadap kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Pembentukan Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional ke pengadilan. Selain pengadilan pidana internasional, Perang Dunia II juga memunculkan upaya kodifikasi terhadap hukum perang yang selama ini hanya diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Konferensi Diplomatik dalam rangka pembentukan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Korban Perang diadakan di Jenewa pada tanggal 21 April hingga 12 Agustus 1949. Konferensi ini menghasilkan 4 (empat) Konvensi, yaitu(Sri Rahayu, 2014): 1) *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*; 2)*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*; 3) *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*; dan 4) *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*

Dalam perkembangan selanjutnya kembali dibentuk pengadilan pidana internasional *ad hoc* di negara bekas Yugoslavia dengan nama *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia/ ICTY* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Yugoslavia) pada tahun 1993, dan di negara Rwanda dengan nama *International Criminal Tribunal For Rwanda/ ICTR* (Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus bekas Rwanda) pada tahun 1994. Mahkamah Kejahatan Perang dalam Kasus bekas Yugoslavia dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-



Bangsa (PBB) 827 Tahun 1993, dimana Dewan Keamanan bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili pelaku pelanggaran serius hukum humaniter internasional dalam wilayah bekas Yugoslavia yang terjadi antara 1 Januari 1991 sampai tanggal yang akan ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB dimana telah tercapainya pemulihan perdamaian. (International Committee of the Red Cross, 1949)

Dalam upaya untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, Dewan Keamanan PBB membentuk Mahkamah Kejahatan Perang untuk Kasus Bekas Rwanda. Pada tanggal 8 November 1994, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 955 untuk membentuk Mahkamah yang bertujuan menuntut pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan wilayah Negara tetangga yang terjadi antara 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994. (Security Council, 1993)

Berbeda dengan ketentuan dalam hukum nasional yang mengenal adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hukum internasional tidak ada badan yang mampu membuat hukum internasional yang mengikat semua, atau sistem pengadilan yang tepat dengan yurisdiksi komprehensif dan mewajibkan untuk memberikan penafsiran hukum. (Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, 2007) Hal ini menjadikan keunikan tersendiri dalam menemukan sumber hukum internasional. Dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 Statuta *International Court of Justice* (ICJ) disebutkan: *the court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a) International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by contesting state; b) International custom, as evidence of general practice accepted as law; c) The general principle of law recognized by civilized nations; and d) Subject to the provision of article 59, judicial decision and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rule of law*



Dari berbagai literatur dapat dilihat penjelasan mengenai sumber hukum internasional tersebut. Pertama, Traktat/ perjanjian internasional, Traktat dalam pengertian luasnya adalah perjanjian antara pihak-pihak peserta atau negara-negara di tingkat internasional. Secara fungsional perjanjian internasional dilihat dari sumber hukum, maka perjanjian internasional dibedakan dalam dua golongan, yaitu: *treaty contracts* dan *law making treaties*. *Treaty contract* adalah perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh perjanjian perbatasan dan perjanjian perdagangan. *Law making treaties* adalah perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, misalnya Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982. (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008).

Kedua, Kebiasaan internasional, Kebiasaan setidaknya pada tahap awal, tidak ditulis atau dikodifikasi, namun tetap bertahan. Kebiasaan Internasional didefinisikan sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Selama bertahun-tahun proses kodifikasi hukum internasional oleh *International Law Commission* selama bertahun-tahun hukum internasional berasal dari kebiasaan internasional. Banyak yang menyebutkan bahwa perjanjian umum sebenarnya hanya kodifikasi aturan hukum kebiasaan yang sudah ada. Penulis tertentu mengatakan norma *jus cogens* dapat ditemukan dalam kebiasaan internasional. Menurut *the two element theory* suatu kebiasaan internasional dapat menjadi bagian dari norma hukum internasional apabila memenuhi 2 (dua) syarat: a) Perilaku itu haruslah berupa fakta dari praktek atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktikkan oleh negara-negara (*the evidence of material fact*); dan b) Perilaku yang telah dipraktikkan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum yang dalam istilah teknisnya dikenal sebagai *opinio juris sive necessitatis*.

Ketiga, Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Sekumpulan peraturan hukum-hukum dari pelbagai bangsa dan negara yang secara





universal mengandung kesamaan. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh Negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun, tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Keempat, Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum. Dalam hukum internasional tidak ada tempat untuk menerapkan doktrin preseden, akan tetapi putusan pengadilan telah mendapatkan tempat bagi para penulis hukum internasional sebagai “*authoritative decisions*”. Keputusan pengadilan tidak memiliki kekuatan yang mengikat kecuali di antara para pihak dan dalam hal kasus di bawah pertimbangan, Mahkamah telah berupaya untuk mengikuti penilaian sebelumnya dan menyisipkan ukuran kepastian dalam proses: sehingga sementara doktrin preseden seperti yang dikenal dalam *common law*, dimana putusan pengadilan tertentu harus diikuti oleh pengadilan lain, tidak ada dalam hukum internasional.(Shaw, 2003a).

Melihat pengadilan pidana internasional *ad hoc* diatas bisa dilihat bahwa pembentukan perjanjian yang menjadi dasar pembentukan mahkamah terjadi setelah peristiwa terjadi dan diberlakukan surut(Danel Aditia Situngkir, 2018). Pembentukan *nurenberg tribunal* dan *tokyo tribunal* cenderung lebih kepada keinginan negara pemenang perang untuk menghukum negara yang kalah dalam perang dunia kedua. Kiranya istilah “*history written by the winner*” tidak terlalu mengada-ada jika disematkan pada peristiwa ini. Karena orang-orang yang diadili pada pengadilan tersebut merupakan warga Negara dari Negara yang kalah dalam perang dunia kedua yang tidak mungkin menolak keinginan Negara pemenang perang untuk mengadili orang yang dianggap “pelaku” melalui *London Agreement* dan *International Military Tribunal for Far East Charter*. Bahkan dalam pembentukan dua perjanjian tersebut negara-negara yang warga negaranya diadili tidak menyatakan persetujuan untuk tunduk pada ketentuan di dalamnya, meskipun ketentuan ketentuan dalam perjanjian tersebut bertalian dengan kepentingan negara-negara tersebut.(Shaw, 2003b)

Penerapan asas legalitas dalam peradilan terhadap kejahatan serius terhadap hak asasi manusia meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang tidak diberlakukan secara kaku seperti pada awal munculnya hukum



pidana. Dalam berbagai pengadilan nasional ataupun pengadilan internasional yang mengadili pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia terdapat pengecualian-pengecualian terhadap penerapan asas legalitas ini. Salah satu pengecualiannya adalah pemberlakuan surut ketentuan hukum pidana. (Eddy OS Hiariej, 2010). Berbeda dengan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional memperbolehkan menjatuhkan pidana berdasarkan hukum kebiasaan dapat dibenarkan karena salah satu sumber dari hukum pidana internasional adalah hukum kebiasaan internasional.

Beberapa catatan tentang pengadilan pidana internasional adhoc yang berkaitan dengan asas legalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan pada dasarnya termasuk terhadap jus cogens (*Jus Cogens* yaitu serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah (*peremptory norms*) yang tidak boleh diabaikan). Istilah *jus cogens* juga ditemukan dalam literatur hukum menyangkut kejahatan internasional. M. Cherif Bassiouni membagi tingkatan kejahatan internasional : (Eddy OS Hiariej, 2010): a) Kejahatan internasional yang disebut dengan “*international crimes*” adalah bagian dari *jus cogens*. Tipikal dan karakter “*international crimes*” berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Termasuk dalam “*international crimes*” antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; b) Kejahatan internasional yang disebut dengan “*international delict*”. Tipikal dan karakter “*international delict*” berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara. Termasuk dalam “*international delict*” adalah pembajakan pesawat udara, pembiayaan terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang secara melawan hukum, dan kejahatan terhadap petugas PBB; dan c) Kejahatan internasional yang disebut dengan “*international infraction*”. Dalam hukum pidana internasional secara normatif “*international infraction*” tidak termasuk “*international crimes*” dan “*international delict*”. Kejahatan yang tercakup dalam “*international infraction*” antara lain pemalsuan dan peredaran uang palsu serta penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Maka dengan demikian, pelaku kejahatan tersebut harus dijatuhi pidana karena kejahatan-kejahatan tersebut adalah kontra terhadap hak asasi manusia yang paling



hakiki, yaitu hak untuk hidup. Konsekuensi lebih lanjut adalah semua negara dapat melakukan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan tempat kejahatan tersebut dilakukan. Pengenyampingan asas legalitas dapat ditafsirkan menepikan kepastian hukum. Akan tetapi dengan dihukumnya para pelaku kejahatan tersebut lebih menjamin keadilan. Bahkan lebih jauh Radburch mengatakan bahwa hukum positif merupakan lawan dari keadilan dan tidak dapat diterapkan jika ada ketidakkonsistenan antara undang-undang dan keadilan, maka yang lebih didahulukan adalah keadilan.

#### **D. Kesimpulan**

Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia tidak lagi kaku. Dalam penerapannya asas legalitas dapat dikecualikan terutama dalam terjadinya kejahatan terhadap hak asasi manusia. Pelaku dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang dibuat kemudian untuk menjamin keadilan, meskipun dengan mengenyampingkan kepastian hukum. Meskipun dibuat kemudian tetap harus dibuat tertulis karena dalam hukum pidana positif di Indonesia harus ada ketentuan tertulis yang menjadi dasar dan tidak dapat menghukum orang dengan menggunakan hukum kebiasaan. Penerapan asas legalitas dalam Hukum Pidana Internasional lebih fleksibel, mengingat bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah kebiasaan internasional. Kejahatan terhadap hak asasi manusia merupakan *jus cogens* yang dianggap kejahatan internasional yang mengakibatkan semua negara berhak melakukan penuntutan terhadap para pelaku. Pengecualian terhadap asas ini dalam hukum pidana internasional untuk memastikan pelaku kejahatan dihukum dan keadilan dapat ditegakkan.

#### **Daftar Pustaka**

- A.A Ngr Jayalantara. (2012). *Asas Nonretroaktif Dalam Kasus Bom Bali I*.
- Adji, I. S. (2014). *Administrative Penal Law: ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif. Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi*, 1–27.
- Alkostar, A. (2013). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes. *Masalah - Masalah Hukum*, 42(1), 48–54.



- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, 39(3).
- Danel Aditia Situngkir. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Cendikia Hukum*, 2 (3).
- Dody. (2015). Background Paper Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Nasional. *Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, (21), 1–29. Retrieved from <http://reformasikuhp.org/tinjauan-umum-terhadap-rancangan-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-nasional/>
- Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadu Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 201–213.
- Eddy OS Hiariej. (2010). *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap HAM*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- International Committee of the Red Cross. (2009). *The Geneva Conventions of 12 august 1949*.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam, 6(April), 21–36.
- Lamintang, P. A. . (2007). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ketiga)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Yahya Harahap. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2002). Demokrasi, Hak Asasi Manusi, Dan Reformasi Di Indonesia, 2002.
- Raharjo, A. (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 70–80.



- S, L. A. (2017). Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia. *Jendela Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Shaw, M. N. (2003a). *International law* (5th ed). Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press.
- Shaw, M. N. (2003b). *International Law*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139051903>
- Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Inovatif*, VII(September), 1–12.
- Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (2007).
- Sudarto. (2000). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Weda, D. M. (2013). Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2, 203–224.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2014). *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni Bandung.